

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEVELOPER  
APLIKASI ANDROID YANG DIMODIFIKASI SECARA  
ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014 TENTANG HAK CIPTA**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**WIDYA ISTIQOMAH**  
**D1A016314**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEVELOPER  
APLIKASI ANDROID YANG DIMODIFIKASI SECARA  
ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014 TENTANG HAK CIPTA**

**JURNAL ILMIAH**




Oleh :

**WIDYA ISTIQOMAH**  
**D1A016314**

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name and NIP.

**Ari Rahmad Hakim B. F. S.I.L.M.Hum**  
**NIP. 19760917 200312 1 002**

**Perlindungan Hukum Terhadap Developer Aplikasi Android Yang  
Dimodifikasi Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

**Widya Istiqomah  
D1A016314**

Fakultas Hukum  
Universitas Mataram

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Developer Aplikasi Android yang dimodifikasi secara ilegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap Aplikasi Android yang dimodifikasi secara ilegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Hukum Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum secara preventif terhadap Developer Aplikasi Android melalui peraturan Hak Cipta, pencatatan ciptaan, serta pembinaan terhadap Developer Aplikasi Android, kemudian perlindungan hukum secara represif berupa pelanggaran Aplikasi Android yang dimodifikasi secara ilegal dapat dituntut secara pidana dengan Pasal 113 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Developer Aplikasi Android, Hak Cipta.**

*Legal Protection To Android Application Developer Modified Illegally  
According To The Law Number 28  
Of 2014 Concerning Copy Rights*

**ABSTRACT**

*This research aims to find out legal protection to android application developer modified illegally according to Law Number 28 of 2014 concerning Copy Rights and to know the dispute resolution to android application modified illegally according to Law Number 28 of 2014 concerning Copy Rights. The method of this research is normative legal research. The results of this research is that legal protection preventively to android application developer is through The Preventive legal protection for Android Application Developers, namely Copy Right Law, copy right registration, as well as coaching to Android Application Developers. Repressive legal protection to the copy right infringers of android application modified illegally can be criminally prosecuted in accordance with Article 113 Paragraph (4) Law Number 28 of 2014.*

**Keywords: Legal Protection, Android Application Developer, Copy Rights.**

## I. PENDAHULUAN

Keberadaan internet di era Revolusi Industri 4.0 memberikan tantangan bagi hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Karya yang bermuatan hak cipta di internet dapat secara mudah diduplikasi dan disebarakan ke seluruh penjuru dunia oleh siapa pun. Hal inilah yang kemudian menjadi ancaman bagi keberadaan perlindungan hak cipta di internet.

Kemudahan dari adanya internet tidak lepas dari peran *smartphone*. Terdapat dua tipe *smartphone* yang banyak digunakan, yaitu Android yang menggunakan sistem operasi Android dan iPhone yang menggunakan sistem operasi iOS (*iPhone Operation System*). iOS merupakan sistem operasi seluler milik perusahaan Apple yang selalu dioptimalkan dan disesuaikan untuk memanfaatkan perangkat keras *device* secara maksimal. Sebaliknya, sistem operasi Android dikembangkan oleh Perusahaan Google di mana merupakan sistem operasi *open-source* (sumber terbuka) yang artinya siapa pun bebas untuk meningkatkan, mengubah, dan mengadaptasinya sesuai keinginan mereka. Hal ini mengarah ke Android menjadi lebih fleksibel untuk dimodifikasi. Salah satunya adalah melalui kemampuannya untuk dipasang aplikasi dari luar *Play Store* sedangkan pada iPhone tidak bisa dilakukan, sehingga hanya dapat dipasang aplikasi yang terdapat di *Apple Store* saja.

Sebagai Pencipta dari Aplikasi Android, Developer Aplikasi Android dilindungi oleh Hak Cipta. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Developer Aplikasi Android sebagai pembuat suatu karya digital yang telah membuat produk berupa aplikasi pasti telah melalui kerja keras yang menghabiskan ide, energi, waktu, dan biaya. Oleh karena itu, Developer Aplikasi Android harus dilindungi dan sebagai bentuk pengakuan serta penghargaan terhadap aplikasi yang telah diciptakan. Selanjutnya, developer aplikasi android juga perlu mendapatkan perlindungan hukum atas hasil karya digitalnya dari berbagai tindakan suatu pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terutama di bidang Hak Cipta yang memungkinkan jumlah unduhan aplikasi yang sudah dimodifikasi lebih besar dari jumlah unduhan aplikasi yang asli.

Berbagai macam aplikasi android dapat diunduh di *Play Store*. Namun tidak semua aplikasi yang terdapat di *Play Store* dapat diunduh secara gratis, sebab terdapat aplikasi berbayar (*paid distribution*). Pada beberapa aplikasi gratis tidak sepenuhnya fitur atau item dalam aplikasi tersebut juga gratis, untuk dapat digunakan lebih optimal maka harus melakukan pembelian fitur tersebut (*in-app purchase*). Sehingga apabila ingin mengunduh aplikasi atau item berbayar tersebut harus melakukan pembelian secara elektronik yaitu melalui bank atau pulsa.

Selanjutnya, tidak semua orang dapat melakukan pembelian aplikasi dan fitur *premium* dari aplikasi di *Play Store*. Penyebabnya adalah karena tidak ingin mengeluarkan uang hanya untuk sebuah aplikasi atau tidak tahu cara melakukan pembelian. Sehingga dengan kondisi tersebut terdapat pihak-pihak lain di luar developer aplikasi yang memiliki kemampuan di bidang ilmu teknologi

memanfaatkan kondisi tersebut dengan melakukan modifikasi secara ilegal. Modifikasi tersebut persis dengan aplikasi asli, namun pada fitur berbayar diubah menjadi gratis yang setara dengan versi *premium*. Kegiatan modifikasi yang dilakukan tersebut tentu saja merugikan pihak developer aplikasi android sebagai pencipta.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Developer Aplikasi Android Yang Dimodifikasi Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”** Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap Developer Aplikasi Android yang dimodifikasi secara ilegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan penyelesaian sengketa terhadap Aplikasi Android yang dimodifikasi secara ilegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Developer Aplikasi Android yang dimodifikasi secara ilegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap Aplikasi Android yang dimodifikasi secara ilegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*).

## II. PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum Terhadap Developer Aplikasi Android dari Adanya Tindakan Modifikasi Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Manfaat Pembuatan Aplikasi Android Secara Ekonomi bagi Developer Aplikasi Android**

Berikut ini manfaat atau yang diperoleh pembuat aplikasi android di internet dapat dikategorikan menjadi 3 macam yaitu:

#### **Aplikasi Untuk Mendapatkan Penghasilan Melalui Iklan**

Promosi produk melalui iklan akan memberikan manfaat atau keuntungan ekonomi bagi developer aplikasi android, misalnya penghasilan dari Google dengan Google Admob untuk aplikasi *mobile*.

#### **Aplikasi Berbayar Berbasis Android (Aplikasi Premium)**

Beberapa aplikasi premium seperti aplikasi edit foto, edit video, dan lain sebagainya merupakan salah satu sumber penghasilan developer aplikasi android yakni dengan menjual aplikasi hasil karya mereka kepada konsumen/pengguna android.

#### **Aplikasi Yang Bertujuan Untuk Menjual Item Dalam Game**

Aplikasi yang bertujuan untuk menjual item *game*, seperti *game online android* lainnya di mana aplikasi tersebut tersedia secara gratis hingga seiring kekalahan *player* secara berulang membuat itemnya habis, dan pihak pembuat aplikasi menyediakan fitur pembelian item melalui pulsa atau pembayaran elektronik.

## **Perlindungan Hukum Terhadap Developer Aplikasi Android dari Tindakan Dimodifikasi Secara Ilegal**

Perlindungan hukum terhadap aplikasi android diberikan untuk menghindari berbagai macam pelanggaran terhadap aplikasi android, baik itu pelanggaran terhadap hak moral pencipta yang dalam hal ini adalah developer aplikasi android maupun pelanggaran terhadap hak ekonomi dari developer aplikasi android. Salah satu pelanggaran terhadap aplikasi android yang banyak terjadi adalah modifikasi secara ilegal terhadap aplikasi android yang dilakukan oleh pihak di luar developer aplikasi android.

Selain itu, Developer Aplikasi Android dalam menciptakan aplikasi android pasti telah mengeluarkan ide, pikiran, tenaga, serta biaya yang tidak mudah sehingga aplikasi yang diciptakannya dapat beroperasi secara optimal dan berguna bagi manusia. Oleh karena itu, aplikasi android merupakan suatu ciptaan karena merupakan hasil intelektual manusia di bidang ilmu teknologi yang tentu saja tidak dapat dimiliki dengan mudah oleh semua orang sehingga perlu untuk dilindungi oleh hukum.

### **Perlindungan Hukum Secara Preventif (Pencegahan)**

Perlindungan hukum preventif diberikan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran terhadap suatu karya cipta khususnya dalam hal ini berupa aplikasi android. Bentuk perlindungan secara Preventif dapat berupa Pengaturan (regulasi), Pencatatan aplikasi android sebagai bagian dari Hak Cipta, dan Pembinaan terhadap Developer Aplikasi Android.

## **Pengaturan Atau Regulasi Atau Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

### **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Aplikasi android harus dilindungi, hal ini dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bahwa aplikasi android juga termasuk dari ciptaan yang dilindungi karena termasuk dalam kategori program komputer. Aplikasi android adalah aplikasi atau perangkat lunak yang dirancang untuk sistem operasi Android yang membantu pengguna dalam melakukan berbagai tugas pada *smartphone* dengan sistem operasi Android.

### **Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet**

Dalam Pasal 5 menegaskan tentang Definisi Penyediaan Layanan Aplikasi dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) meliputi:

1) Layanan Aplikasi Melalui Internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya; 2) Layanan Konten Melalui Internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet; 3) Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*), yang selanjutnya disebut Layanan *Over the Top*, adalah penyediaan Layanan Aplikasi Melalui Internet dan/atau penyediaan Layanan Konten Melalui Internet.

## **Pencatatan Aplikasi Android Sebagai Bagian Dari Hak Cipta**

Dasar hukum bagi pencatatan karya cipta diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pencatatan Ciptaan diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri. Pencatatan karya cipta akan berarti sangat penting dalam kondisi di mana seseorang terlibat dalam suatu kasus sengketa hak cipta. Pencipta yang telah memiliki bukti-bukti otentik yang didapat dari pencatatan hak cipta tentu dapat dengan mudah menunjukkan dan membuktikan hak kepemilikannya di pengadilan.<sup>1</sup>

## **Pembinaan Terhadap Developer Aplikasi Android**

Dalam rangka operasional aplikasi android, baik developer maupun pengguna harus memperoleh pembinaan dan pelatihan. Dalam rangka operasional aplikasi android, baik developer maupun pengguna harus memperoleh pembinaan dan pelatihan. Hal ini sesuai pula dengan harapan dari pihak perusahaan Google bahwa Pemerintah ingin mencetak 1.000 *startup* atau diistilahkan "technopreneur" pada 2020 mendatang. Artinya, sekitar lima tahun dari sekarang, *startup* mapan semacam Go-Jek, Tokopedia, dan Bhinneka, akan semakin berseliweran.<sup>2</sup>

Pembinaan tersebut juga dilakukan oleh perusahaan kepada developer dengan maksud agar Developer Aplikasi Android harus berdasarkan bimbingan, pengarahan, dan di bawah pimpinan dan pengawasan pihak perusahaan.

---

<sup>1</sup>Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 16.

<sup>2</sup>Fatimah Kartini Bohang, *Google Bakal Membina 100.000 Pengembang Aplikasi di Indonesia*, <https://tekno.kompas.com/read>, tanggal 3 Maret 2016.

## **Perlindungan Hukum Secara Represif Bagi Developer Aplikasi Android**

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta, atau dalam hal ini adalah pelanggaran terhadap aplikasi android. Perlindungan hukum represif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat menanggulangi atau menyelesaikan pelanggaran yang tengah terjadi. Adapun bentuk perlindungan represif yaitu:

### **Pengenaan Tindakan atau Sanksi Administratif**

Pengenaan Tindakan atau Sanksi Administratif dapat dilakukan dengan: 1) Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, baik kepada para developer maupun pengguna yang melakukan pelanggaran agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum; 2) Pembekuan dan/atau pembatalan Surat permohonan atau Persetujuan pencatatan hak cipta; 3) Penghentian sementara kegiatan pembuatan atau penggunaan program internet termasuk aplikasi android; 4) Penghentian/pelarangan kegiatan pembuatan atau penggunaan program internet termasuk aplikasi android; 5) Penutupan konten atau hak akses pengunjung terhadap situs yang mengandung pelanggaran hak cipta serta penutupan sistem layanan elektronik yang mengandung pelanggaran hak cipta.

### **Pengenaan Sanksi Perdata (Ganti Kerugian)**

Pengenaan sanksi perdata merupakan tindakan atau sanksi yang diberikan kepada para pelanggar dalam bentuk kewajiban memberikan ganti kerugian kepada pihak yang menderita kerugian. Kerugian yang diderita oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat berupa hilangnya keuntungan yang harusnya

diperoleh, hilangnya reputasi di pasaran, serta pengeluaran yang harus dikeluarkan guna melindungi haknya.<sup>3</sup>

### **Pengenaan Tindakan atau Sanksi Pidana**

Dimunculkan peluang untuk menuntut secara pidana terhadap pelanggaran hak cipta menunjukkan bahwa meskipun pada dasarnya kekayaan intelektual merupakan bagian dari bidang hukum perdata ternyata menyimpan aspek publik, sehingga hal ini perlu diatur secara pidana, khususnya dalam hal pelanggarannya. Penggunaan hukum pidana sebagai instrumen untuk memerangi pelanggaran Hak Cipta terkait dengan isu pembajakan (*piracy*) dan pemalsuan (*counterfeiting*) mengingat karena luasnya kekuasaan polisi selaku penyelidik dan penyidik dan kuatnya pengaruh unsur pemaksa dari hukuman atau sanksi pidana.<sup>4</sup>

### **Penyelesaian Sengketa Terhadap Aplikasi Android Yang Dimodifikasi Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

#### **Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa**

#### **Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Nonlitigasi)**

Salah satu perubahan besar terkait Hak Cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah dimungkinkannya penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui saluran penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan. Dengan dibukanya kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan maka penyelesaian sengketa berpotensi lebih efektif, karena pada

---

<sup>3</sup>Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 63.

<sup>4</sup>*Ibid.*

umumnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang lebih lama.

Penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta dapat diselesaikan dengan jalur Nonlitigasi sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu dapat dilakukan baik melalui negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

### **Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)**

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta terhadap aplikasi android yang dimodifikasi dapat dilakukan melalui jalur pengadilan yaitu secara keperdataan melalui Pengadilan Niaga atau secara pidana melalui Pengadilan Negeri.

---

<sup>5</sup>I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta, 2014, hlm. 116.

## **Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Aplikasi Android yang Dimodifikasi Secara Ilegal**

Salah satu Contoh kasus terkait aplikasi android yang dimodifikasi secara ilegal yaitu terjadi di tahun 2014 yang merupakan kasus pertama yang ditangani Departemen Kehakiman Amerika Serikat terhadap seseorang yang menyebarkan aplikasi *mobile* bajakan secara ilegal. Dalam sidang di pengadilan New York dinyatakan bahwa Nicholas Anthony dan Thomas Allen Dye ditangkap pada bulan Januari 2014 dinyatakan bersalah karena telah menyebarkan sekitar satu juta aplikasi bajakan melalui *online* market yang bernama Appbucket. Toko aplikasi *online* Appbucket sendiri diketahui melakukan praktek ilegal menjual aplikasi bajakan pada tahun 2012. Pemerintah Amerika Serikat kemudian menutup toko aplikasi *online* tersebut dan menangkap orang-orang di baliknya. Selain Appbucket, keduanya juga menyebarkan aplikasi bajakan tersebut di toko *online* lain seperti Snappzmarket dan Applanet. Total kerugian yang ditaksir dari penyebaran aplikasi bajakan tersebut mencapai 700.000 dollar AS atas hasil mendistribusikan lebih dari satu juta kopi aplikasi bajakan, di mana Nicholas Anthony berperan sebagai pemimpin yang menggerakkan operasi sementara Thomas Allen Dye menjadi konspirator. Mereka menghadapi tuntutan penjara 5 (lima) tahun.

Namun sebelum membahas mengenai kasus tersebut, terlebih dahulu penyusun menjelaskan bahwa aplikasi android dapat digolongkan ke dalam program komputer sehingga di Indonesia perlindungan hukum mengenai aplikasi android dilindungi dengan Hak Cipta, sedangkan berbeda dengan di Amerika

Serikat di mana program komputer serta aplikasi termasuk ke dalam bidang teknologi sehingga dilindungi dengan Hak Paten. Perlindungan Paten di Amerika Serikat saat ini diatur dalam suatu undang-undang yang dinamakan *Leahy-Smith America Invents Act*.

Selanjutnya walaupun di Amerika Serikat dan Indonesia memiliki perbedaan mengenai perlindungan hukum terhadap aplikasi dan program komputer, namun penyusun dapat menggunakan kasus ini untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa pembajakan atau modifikasi aplikasi android secara ilegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena sengketa aplikasi android yang dimodifikasi secara ilegal belum ada di Indonesia.

Sehingga apabila dianalisa menggunakan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia maka Nicholas Anthony dan Thomas Allen Dye telah melanggar hak ekonomi pencipta karena mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar 700.000 dollar AS dari kegiatan modifikasi dan distribusi aplikasi bajakan dan juga melanggar hak moral dari pencipta karena melakukan kegiatan modifikasi secara ilegal. Kemudian penyelesaian sengketa sesuai Undang-Undang Hak Cipta dapat dilakukan melalui Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau Pengadilan.

Kemudian akibat dari perbuatannya, maka pihak tersebut dapat diancam ketentuan pidana Pasal 113 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

### III. PENUTUP

#### Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Aplikasi Android sebagaimana halnya dengan Program Komputer merupakan bagian dari *software* sehingga perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman terhitung sejak tanggal 1 Januari di tahun berikutnya dan agar terhindar dari berbagai pelanggaran hak cipta, terutama modifikasi secara ilegal yang dilakukan oleh pihak di luar Developer Aplikasi Android. 2. Perlindungan hukum secara preventif terhadap Developer Aplikasi Android yaitu melalui peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencatatan ciptaan yang diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta pembinaan terhadap Developer Aplikasi Android, kemudian perlindungan hukum secara represif yang diberikan berupa pelanggar hak cipta Aplikasi Android yang dimodifikasi secara ilegal dapat dituntut secara pidana dengan Pasal 113 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana dari pasal tersebut diketahui bahwa setiap orang yang menerbitkan Ciptaan, menggandakan Ciptaan dalam segala bentuknya, mendistribusikan Ciptaan atau salinannya, dan/atau mengumumkan Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Saran**

Guna melengkapi penelitian ini, maka saran oleh penyusun sebagai berikut yaitu: 1. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya Developer Aplikasi Android mengenai perlindungan hukum terhadap Aplikasi Android yang dimodifikasi secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. 2. Diperlukan kecermatan serta ketelitian dalam pemeriksaan perkara pelanggaran Hak Cipta khususnya pelanggaran terhadap aplikasi android yang dimodifikasi secara ilegal, mengingat pelanggaran hak cipta terutama di bidang teknologi dapat dilakukan dengan teknologi tinggi sehingga putusan pengadilan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Artikel

Isnaini, Yusran *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Jened, Rahmi. *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Widnyana, I Made. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta, 2014.

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN No.266 Tahun 2014, TLN No. 5599.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet.

### Internet

Auliya, Mutiara. *Mudahnya Hidup Di Era Digital*, <https://www.domainsia.com/>, tanggal 1 November 2018.

Bohang, Fatimah Kartini. *Google Bakal Membina 100.000 Pengembang Aplikasi di Indonesia*, <https://tekno.kompas.com/read>, tanggal 3 Maret 2016.